

**ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAAN ANAK PADA PUTUSAN NO.1/PID.SUS-
ANAK/2025/PN MDL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)*



Disusun Oleh:

Abdul Haris Nasution

NIM: 22200001

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
ANAK PADA PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN MDL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Abdul Haris Nasution
NIM. 22200001

PEMBIMBING I

Hamdanil, M.H.

NIP. 198802292020121010

PEMBIMBING II

Rita Defriza, M.H.

NIP. 198503172019032009

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Abdul Haris Nasution**, NIM. 22200001, dengan judul skripsi “**Analisis Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak pada Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl**”, setelah melakukan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang bersangkutan, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Hamdanil, M.H.
NIP. 198802292020121010

Mandailing Natal, 01 Oktober 2026

Pembimbing II



Rita Daffiza, M.H.
NIP. 198503172019032009

STAIN MADINA

Skripsi yang berjudul “ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR. 1/PID.SUS-Anak/2025/PN Mdl” atas nama Abdul Haris Nasution, NIM. 22200001, Program Studi Hukum Pidana Islam, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2026.

Mandailing Natal, 19 Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tingi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Hamdanil.M.H
NIP. 198802292020121010


Rita Defriza, M.H
NIP. 19850172019032009


Hamdani MH
NIP. 198802292020121010


Rita Defriza, M.H
NIP. 19850172019032009

Ade Arga Wahyudi, M.H
NIP. 199306192020121008

Mardia Pulungan. M.H.
NIP. 1982092025211004

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mengetahui
Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ma
Drs. M. Fauziah, M. Ed.
STAN 19730504/2003121004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Haris Nasution

NIM : 22200001

Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan Tonga, 9 September 2001

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak pada Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl”** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 07 Oktober 2026

Abu Haris Nasution,



Abu Haris Nasution

NIM. 22200001

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi Atas Nama Abdul Haris Nasution

Lampiran :

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran serta perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh saudara Putra Aulia, NIM. 22200003, dengan judul "Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Pada Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl."

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian lembar nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, 01 Oktober 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Hamdanil, M.H.

NIP. 198802292020121010



Rita Defrizah, M.H.

NIP. 198503172019032009

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh:

Nama : Abdul Haris Nasution

NIM : 22200001

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap Tindak Pidana Kekerasan
Anak pada Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, 04 Oktober 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Hamdanil, M.H.

NIP. 198802292020121010



Rita Defrizal, M.H.

NIP. 198503172019032009

MOTTO

“Kesulitan adalah jalan yang menunjukan siapa seseorang sebenarnya.”

– Epictetus

“Di manapun kau berkiprah, tak ada masalah, yang penting adalah semangat keislaman-keindonesiaan.”

– Lafran Pane



ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl menjadi objek kajian terkait pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang masih berusia anak serta tinjauannya berdasarkan *fiqh jinayah*. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, keterangan korban dan saksi keterangan pelaku serta alat bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan kedudukan pelaku sebagai anak dengan memperhatikan pembinaan, pendidikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan perspektif *fiqh jinayah* kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang karena menimbulkan mudarat. Pertanggungjawaban pidana anak berkaitan dengan konsep *ahliyyah* dan *baligh*, sehingga pemberian sanksi harus disesuaikan dengan tingkat kedewasaan dan kemampuan hukum anak maka pemidanaan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga diarahkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perlindungan anak sehingga Sanksi yang diberikan kepada anak harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan masa depan anak. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga mengutamakan kemaslahatan dalam proses peradilan anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kekerasan terhadap Anak, Pertanggungjawaban Pidana, *Fiqh Jinayah*.

ABSTRACT

Criminal acts of violence against children inflict suffering and contravene the principles of child protection. Court Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl serves as the subject of this study, specifically regarding the judge's reasoning in establishing guilt and criminal liability for a juvenile offender as well as an analysis based on fiqh jinayah (Islamic criminal law). The judge's reasoning relied on trial facts, testimonies from the victim, witnesses, and the offender, alongside evidence confirming the fulfillment of the criminal offense's elements. In rendering the verdict, the judge also took into account the offender's status as a child, prioritizing rehabilitation education protection and the child's best interests. From the perspective of fiqh jinayah violence against children is a prohibited act due to the harm it causes. A child's criminal liability is linked to the concepts of ahliyyah (legal capacity) and baligh 0puberty and maturity consequently, sanctions must be tailored to the child's level of maturity and legal capacity, ensuring that sentencing is not merely retributive but also aimed at rehabilitation and behavioral correction. This approach aligns with principles of justice and public interest maslahah in child protection requiring sanctions to balance the victim's interests, the offender's accountability, and the child's future. This underscores the importance of a legal application that not only ensures certainty and justice but also prioritizes the child's well-being and the broader public interest within the juvenile justice process.

Keywords: Judge's Considerations, Violence Against Children, Criminal Responsibility, Islamic Jurisprudence

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa kehidupan dari masa kegelapan menuju jalan yang dipenuhi ilmu pengetahuan dan petunjuk.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Penelitian ini berjudul “*Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Pada Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2025/Pn MdL.*” Proses penyelesaiannya menjadi perjalanan yang penuh pengalaman, pembelajaran, serta tantangan. Dalam perjalanan tersebut, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa doa, perhatian, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak.

Teristimewa penghargaan dan rasa hormat penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Parhimpunan Nasution dan Ibunda Zuraidah Hasibuan. Mereka merupakan sosok yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi bahkan kesempatan untuk duduk di bangku pendidikan tidak pernah mereka rasakan. Meskipun dengan demikian keadaan tersebut tidak pernah menjadi penghalang bagi mereka untuk memberikan kesempatan kepada penulis dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Dengan segala keterbatasan, mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik mengiringi setiap langkah dengan doa, serta memberikan kekuatan ketika penulis berada dalam keadaan sulit. Pencapaian ini pada hakikatnya bukan hanya hasil perjuangan penulis, tetapi juga buah dari ketulusan dan pengorbanan kedua orang tua yang tidak ternilai harganya.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak, abang, dan adik tercinta, Nur Laila, Nur Kholilah, Nur Aliyah, Nur Jamiah, Mhd Rahman, Mhd Rahim, dan Siti Zulhijjah. Kehadiran kalian memberikan warna

tersendiri dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kepedulian semangat perhatian, dan doa yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Setiap dukungan yang hadir dalam berbagai bentuk menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab akademik ini hingga tuntas. Semoga ikatan kekeluargaan di antara kita senantiasa dipelihara dan dipenuhi keberkahan oleh Allah Swt.

Dan yang selanjutnya ucapan rasa terima kasih saya penghargaan kepada Bapak Hamdanil M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk mengarahkan penulis dalam menyusun penelitian ini. Berbagai koreksi, masukan, serta pemikiran yang diberikan selama proses bimbingan sangat membantu penulis dalam memperbaiki substansi maupun sistematika skripsi. Kesediaan beliau dalam mendampingi proses penyusunan karya ilmiah ini merupakan bagian penting dari terselesaikannya penelitian.

Ucapan yang sama penulis tujukan kepada Ibu Rita Defriza, M.H. selaku Dosen Pembimbing, atas kesediaan memberikan arahan, evaluasi, dan saran selama penyelesaian skripsi. Setiap masukan yang diberikan menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk memahami kekurangan penelitian sekaligus melakukan penyempurnaan terhadap karya ilmiah ini.

Tidak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) STAIN Mandailing Natal angkatan pertama, khususnya Pebriyanti, Nur Aisyah, Zul Fahmi, Asrofi, Affan Muhammad Hasibuan, Putra Aulia, Roni Risky Nasution, Sopi Ade Fariza, Nur Hamidah Dly, dan Rosdewi Pulungan. Menjadi bagian dari angkatan pertama tentu menghadirkan pengalaman yang berbeda mulai dari membangun kebersamaan menghadapi berbagai proses perkuliahan menyelesaikan tugas akademik, hingga mencapai tahap akhir pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, pertukaran pikiran, bantuan, serta cerita yang telah kita lalui. Semua pengalaman tersebut akan menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis.

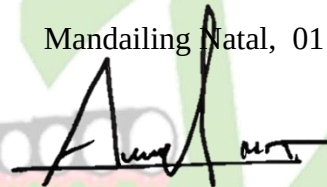
Penulis juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk

tenaga, pikiran, doa, maupun dukungan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Setiap kebaikan yang diberikan memiliki arti tersendiri bagi penulis dan menjadi bagian yang turut mengantarkan penelitian ini menuju tahap penyelesaian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih memiliki kekurangan. Keterbatasan wawasan, pengalaman, serta kemampuan dalam melakukan penelitian menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sebagai bahan evaluasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik pada masa mendatang.

penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan kajian Hukum Pidana Islam, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap anak dan perspektif Fiqih Jinayah. Semoga segala doa, pengorbanan, bantuan, dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt

Mandailing Natal, 01 Oktober 2026



Abdul Haris Nasution

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

MOTTO i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN iii

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Penjelasan Istilah 6

F. Sistematika pembahasan 7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tindak Pidana Kekerasan pada anak Dalam Perspektif Hukum Positif 9

1. Pengertian kekerasan pada Anak 9

2. Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan 10

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak 10

4. Sanksi Dalam Hukum Positif 12

B. Fiqh Jinayah Sebagai Sistem Pidana Islam 14

1. Pengertian *Fiqh Jinayah* 15

2. Tujuan *Fiqh Jinayah* 15

C. Konsep Jarimah Dalam *Fiqh Jinayah* 16

1. Pengertian *Jarimah* 16

2. Klasifikasi <i>Jarimah</i>	17
3. Konsep Jarimah Dalam <i>Fiqh Jinayah</i>	18
D. Pemerkosaan Dalam <i>Fiqh Jinayah</i>	19
1. Konsep Pemerkosaan Dalam Islam	19
2. Kualifikasi Jarimah Kekerasan Pada Anak	21
3. Dasar Hukum dan Sanksi Pemerkosaan Dalam <i>fiqh Jinayah</i>	22
E. Hasil Penelitian yang Relevan	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Jenis Penelitian	29
B. Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Keabsahan Data	31
F. Analisis Data	31
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kronologi Perkara dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/ PN Mdl	33
1. Identitas Perkara	34
a. Nomor Perkara	35
b. Lembaga Peradilan	37
2. Kronologi Perkara	38
B. Perimbangan Hakim Perkara dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2025	40
1. Pertimbangan Yuris	40
2. Pertimbangan Non Yuridis	41
3. Dasar Hukum Dan Aspek Perlindungan	43
C. Analisis Putusan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl Dalam Fiqih Jinayah	45
1. Jarimah Zina bil Jabr.....	45
2. Ikrah	46
3. Konsep Ahliyyah (Pertanggungjawaban Pidana)	49

4. Analisis <i>Fiqih Jinayah</i> terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl	52
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga gangguan psikologis, trauma berkepanjangan, serta terganggunya perkembangan sosial korban. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana seksual juga merupakan seorang anak. Kondisi ini menempatkan hukum pada posisi yang harus memberikan perlindungan kepada korban sebagai anak, sekaligus memperhatikan hak-hak pelaku yang juga masih berada dalam kategori anak dan memerlukan pembinaan.

Kompleksitas tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl yang mengadili perkara tindak pidana persetubuhan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya. Perkara ini menunjukkan bahwa pelaku dan korban sama-sama berada pada kelompok usia yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus dari negara. Di satu sisi, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Di sisi lain, pelaku sebagai anak tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang mengutamakan pembinaan sesuai dengan prinsip peradilan pidana anak. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat serta bagaimana keseimbangan antara perlindungan korban dan pembinaan terhadap pelaku dapat diwujudkan.

Fiqh Jinayah merupakan salah satu cabang dalam Hukum Islam yang mengkaji perbuatan-perbuatan pidana *jarimah* beserta bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang dikenakan kepada pelakunya. Dalam perspektif ini, setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan *syariat* khususnya yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan, dipandang sebagai pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian khusus baik dalam hukum Islam maupun hukum positif adalah tindak pidana pemerkosaan. Perbuatan ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang berdampak sangat berat karena secara langsung menyerang kehormatan, martabat, serta integritas korban. Secara umum, pemerkosaan dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, yang umumnya disertai dengan unsur paksaan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan situasi tertentu. Apabila korban merupakan anak di bawah umur, maka unsur persetujuan tidak dapat dijadikan dasar karena secara hukum anak belum memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah.

Dalam Tindak Pidana pemerkosaan terhadap anak sering kali terjadi dalam kondisi yang tidak selalu melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan psikologis, bujukan, maupun penyalahgunaan kepercayaan, terutama apabila pelaku berada di lingkungan terdekat korban. Hal ini menyebabkan korban berada dalam posisi yang sangat lemah dan rentan, sehingga sulit untuk melakukan perlawanan maupun melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis korban. Korban dapat mengalami trauma berkepanjangan gangguan emosional rasa takut, depresi, dan juga hambatan dalam proses tumbuh kembang dan kehidupan sosialnya. Selain itu, tidak jarang korban juga menghadapi stigma dari lingkungan sekitar yang semakin memperburuk kondisi psikologis dan sosialnya (Rika Andriyanti & Sumriyah Sumriyah, 2024).

Maka dari pada itu melihat penjelasan dalam *Al-Qur'an* terkait penjelasan mengenai Qur'an *jarimah* pemerkosaan Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* Ayat 178 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاةً إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih” .

Dalam kerangka Hukum Islam perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan termasuk bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*). Setiap tindakan yang merusak kehormatan seseorang dipandang sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga pada tatanan sosial secara luas.

Pemeriksaan dalam pandangan fiqh jinayah pada umumnya dipahami sebagai bentuk zina yang disertai unsur paksaan (*zina bil jabr*). *fiqh jinayah* secara eksplisit telah mengatur bentuk-bentuk kejahatan seksual tertentu, khususnya zina *fiqh jinayah* secara eksplisit telah mengatur bentuk-bentuk kejahatan seksual tertentu, khususnya zina sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam *Al-Qur'an* surat An-Nur ayat 2 yaitu :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dalam kajian Fiqh Jinayah, pemeriksaan umumnya dipahami sebagai bentuk zina yang disertai unsur paksaan (*zina bil jabr*). Fiqh Jinayah secara eksplisit mengatur tindak kejahatan seksual, khususnya zina, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Qur'an*, Surah An-Nur ayat 2 yang menetapkan sanksi bagi pelaku zina. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqashid*

al-syari'ah). Maka pengertian pemerkosaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas (Maswandi, 2025a).

Perbuatan ini dikategorikan sebagai *jarimah* yang berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Para ulama *fiqh* membahas persoalan ini tidak hanya dari sisi jenis perbuatannya, tetapi juga dari aspek unsur, pembuktian, serta konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan tindak pidana yang memiliki dimensi hukum yang jelas, dan Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku tindak pidana tersebut masih berstatus anak (Nasution et al., 2024).

Fiqh Jinayah juga merupakan konsep pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan dengan kecakapan hukum (*ahliyah*) dan batas usia *baligh*. Anak yang belum mencapai baligh pada dasarnya belum memikul tanggung jawab pidana secara sempurna sebagaimana orang dewasa. Meskipun demikian, perbuatan yang dilakukannya tetap memiliki implikasi hukum, terutama dalam bentuk sanksi *ta'zir* yang disesuaikan dengan tingkat kematangan dan kemaslahatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Putusan “Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl” menjadi penting untuk dikaji melalui perspektif *Fiqh Jinayah*.

Analisis ini diperlukan untuk memahami bagaimana konsep *jarimah*, pertanggungjawaban pidana anak, serta bentuk sanksi dalam hukum Islam dapat digunakan untuk menilai tindak pidana pemerkosaan anak. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip *Fiqh Jinayah* dalam melihat kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku anak.

Maka dengan demikian penelitian ini mengkaji terkait analisis *Fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam putusan tersebut, guna menggali relevansi dan konstruksi pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Pidana Islam, khususnya dalam pembahasan *jarimah* yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan keturunan maka dari berdasarkan uraian yang telah dipaparkan

sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tindak pidana pemerkosaan anak yang dianalisis melalui perspektif *Fiqh Jinayah*. Fenomena kejahatan seksual terhadap anak bukan hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan kehormatan, martabat, dan masa depan generasi penerus (Rahmi, 2018).

Hukum Islam menjelaskan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan *hifz al-'irdh* dan keturunan *hifz al-nasl*, sehingga memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Maka berdasarkan pemaparan yang diatas maka penulis tertarik meneliti yang berjudul “*Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Kekerasaan Anak Pada Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2025/PnMdl*” pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dan bentuk sanksi terhadap pelaku anak dapat dipahami dalam kerangka *fiqh jinayah*. Kajian ini penting dalam kajian islam mengenai pertanggungjawaban pidana yang sama dengan konsep *baligh* dan *ahliyah* atau kecakapan hukum, serta *klasifikasi jarimah*, sehingga diperlukan analisis yang kuat untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam (Abdillah et al., 2024).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di jabarkan di atas dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl terhadap tindak pidana pemerkosaan anak?
2. Bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl terkait bentuk sanksi dan jarimah dan sanksi yang dijatuhkan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *jarimah* dan pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam perspektif *fiqh jinayah*, dengan

menitikberatkan pada pengaruh *baligh* dan kecakapan hukum (*ahliyah*) dalam menentukan adanya tanggung jawab pidana menurut Hukum Islam.?

2. Adapun tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengkaji Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN/Mdl melalui pendekatan *fiqh jinayah*, guna menilai kesesuaian antara bentuk sanksi serta dasar pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku anak dengan prinsip-prinsip Hukum pidana Islam?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada mahasiswa hukum pidana islam mengenai konsep jarimah serta pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam perspektif *fiqh jinayah*, serta penerapannya dalam menganalisis putusan pengadilan.

1. Secara Teoretis penelitian dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian *fiqh jinayah*, khususnya terkait klasifikasi *jarimah* dan pertanggungjawaban pidana anak
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kesesuaian sanksi dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut berdasarkan prinsip hukum pidana Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Fiqh Jinayah*

Fiqh jinayah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*), beserta bentuk sanksi dan pertanggungjawaban hukumnya. Sebagaimana Kajian ini mencakup klasifikasi jarimah seperti *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*, serta prinsip-prinsip penjatuhan sanksi berdasarkan *Al-Qur'an*, *Hadis*, dan pendapat para ulama. Dalam penelitian ini, *fiqh jinayah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai tindak pidana pemerkosaan anak dan bentuk pertanggung jawaban pelakunya (Maswandi, 2025a).

2. *Hukum Jarimah*

Jarimah adalah segala perbuatan yang dilarang oleh *syariat* dan diancam dengan hukuman tertentu. Dalam konteks *fiqh jinayah*, *jarimah* tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketentuan *Allah SWT*. Pemerkosaan dalam hukum Islam umumnya dikaitkan dengan *zina bil jabr*, yang termasuk dalam kategori *jarimah* yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan keturunan (Maswandi, 2025a).

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang yaitu kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban sangat berkaitan dengan konsep *ahliyah* (kecakapan hukum) dan *baligh*. Seseorang yang belum baligh pada dasarnya belum dibebani tanggung jawab pidana secara penuh, namun tetap dapat dikenai bentuk pembinaan atau sanksi *ta'zir* sesuai dengan tingkat kematangan dan kemaslahatan (Abdillah et al., 2024).

4. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl

Putusan ini merupakan objek penelitian yang dianalisis dalam perspektif *fiqh jinayah* khususnya untuk menilai kesesuaian antara bentuk sanksi dan dasar pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku anak dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan menurut *fiqh jinayah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini mengacu pada struktur umum pembahasan yang dilakukan oleh penulis dengan fokus kajian terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl yang dianalisis melalui perspektif *fiqh jinayah* dan pada pembahasan ini penulis membagi penelitian ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis agar memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, perancangan dasar dari penelitian ini dimana dalam pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian teori, perancangan dari beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dengan mengemukakan pengertian perkawinan dalam islam, unsur-unsur penculikan dalam hukum positif dan hukum Islam, serta mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan pada pembahasan ini.

BAB III: Metode penelitian, Kajian Teori, berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam bab ini dibahas pengertian *fiqh jinayah*, konsep jarimah dalam hukum Islam, klasifikasi *jarimah*, *zina bil jabr* dalam perspektif *fiqh*, serta konsep pertanggungjawaban pidana anak yang berkaitan dengan *baligh* dan *ahliyah* yang dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguatan kajian.

